



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir , 03 Mei 2003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di
xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxx, disebut **Penggugat**;

melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir , 09 Mei 2002. Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxxxx xxxx,
disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan dengan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn tanggal 5 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 20 Oktober 2017 Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/06/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx;

Halaman 1 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, seelah pernikahan tersebut Penggugat dn Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 16 Februari 2018, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, sejak bulan Agustus 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 sering terjadi pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, Tergugat juga sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
7. Bahwa, pada tanggal 02 Oktober 2019, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat yang disebabkan Tergugat marah ketika Penggugat menyarankan untuk mencari pekerjaan, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sedangkan Tergugat tetap tinggal di tinggal ditempat kediaman bersama dan sejak itu pula antara Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 tahun namun pada saat ini Penggugat atau Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
8. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
10. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukahkan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

Halaman 2 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil yang Penggugat kemukahkan di atas , Penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengambulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Halaman 3 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX/06/X/2017 tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup serta telah dinazegeling oleh Kantor Pos kemudian asli dan fotokopinya telah diperlihatkan dipersidangan dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu Ketua Majelis memberi paraf dan memberi tanda (P);

B. Saksi

1. SAKSI 1, tempat tanggal lahir , 2 agustus 1982, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk bersatu kembali;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, tempat tanggal lahir , 26 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa,



xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai bibi Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Desa xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui pertengkaran dan perselisihan Penggugat dari pengaduan Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 4 bulan, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak ada upaya untuk bersatu kembali, namun Penggugat sudah berusaha perbaikan kembali dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P);

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat saksi berdasarkan keterangan atau cerita dari Penggugat (*testimonium de auditu*) bukan berdasarkan penglihatan/pendengaran atau pengalaman langsung, maka pada dasarnya keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut sepanjang mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, namun dapat dijadikan sebagai

Halaman 6 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber persangkaan, sebagaimana yang diatur dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2013 halaman 94 ;

Menimbang, bahwa disamping memberikan keterangan tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dua orang saksi juga menerangkan mengetahui langsung bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung 1 tahun 4 bulan lamanya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat sepanjang mengenai perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan telah terbukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi telah menerangkan adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat walaupun berdasarkan pengaduan Penggugat dan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka hal tersebut menjadi suatu persangkaan bagi majelis hakim yang dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 284 R.Bg jo pasal 1916 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi peristiwa pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi,

Menimbang, bahwa bukti persangkaan majelis hakim tersebut telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2017 di Kecamatan Tanjung Kemuning, xxxxxxxx xxxx;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;

Halaman 7 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 tahun 4 bulan, yang pergi dari kediaman bersama adalah Penggugat;
6. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat maka telah ternyata adanya rasa tidak suka yang kuat dari Penggugat terhadap Tergugat, oleh karena itu majelis sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* dan mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

Halaman 8 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn



وَإِذَا شِئْتُمْ رَعِبَةُ الزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَطَلَتْ عَلَيْهِ الْقَضِيَّ
طَلَقَةً

Artinya: "Di saat isteri telah memuncak rasa tidak suka seorang isteri terhadap suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talak (suaminya);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadatnya dari pada kebaikannya, sementara kaedah fiqh sebagaimana tersebut dalam *Kitab Al-Bayan* halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERMOHON**) terhadap Penggugat (**PEMOHON**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bintuhan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh Khoiril Anwar, S.Ag., MHI sebagai Ketua Majelis serta Muhammad Hidayatullah, SHI dan Rahmat Yudistiawan, S.Sy sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh M. Amin, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khoiril Anwar, S.Ag.M.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Hidayatullah, SHI

Rahmat Yudistiawan, S.Sy

Halaman 10 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

M. Amin, SHI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
panggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	12.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	522.000,00 (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman. Putusan Nomor 4/Pdt.G/2021/PA.Bhn